



PUTUSAN
Nomor 77/DKPP-PKE-V/2016

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 98/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 77/DKPP-PKE-V/2016 menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Toto Sucartono
Pekerjaan/Lembaga : Calon Bupati Kabupaten Indramayu
Alamat Kantor : Jln. Wiraloda Gg. Pandawa 6 RT/RW 13/03,
Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Nama : Rasta Wiguna
Pekerjaan/Lembaga : Calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu
Alamat Kantor : Blok Sukajadi RT/RW 006/003, Kelurahan
Tukdana, Kecamatan Tukdana, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : H. Iksan Abdullah, Saleh, H. Syaeful Anwar,
Padlana Mardhatillah, Amalia Fajarina, Cut Arista,
Raihani Keumala
Pekerjaan/Lembaga : Advokat/H.Ikhsan Abdullah & Partners
Alamat Kantor : Wisma Bumiputera 15th floor Jln. Jenderal
Sudirman, Kav. 75, Jakarta Selatan 12910

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Moh. Hadi Ramdhan
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Alamat : Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : H.Madri
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Alamat : Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Murtiningsih Kartini
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Indramayu
Alamat : Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : Syayidin
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Indramayu
Alamat : Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : Pitrahari
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Indramayu
Alamat : Jln. Soekarno Hatta Nomor 1 Indramayu

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

Nama : Supandi
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kabupaten Indramayu
Alamat : Jln. Perjuangan Nomor 123, Blok Ketapang RT/RW
03/01, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

Nama : Abdullah Irlan
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Indramayu
Alamat : Jln. Perjuangan Nomor 123, Blok Ketapang RT/RW
03/01, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

Nama : Tarjono
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kabupaten Indramayu
Alamat : Jln. Perjuangan Nomor 123, Blok Ketapang RT/RW
03/01, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan
Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Para Teradu;
Mendengar Keterangan Saksi Pengadu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan
Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 98/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang diregistrasi dengan

Perkara Nomor 77/DKPP-PKE-V/2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 10 Maret 2016 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 dikeluarkan Para Teradu pada tanggal 14 Juli 2015 dan diumumkan di media lokal serta dimuat di website www.DPRD-indramayukab.go.id, pendaftaran pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 adalah tanggal 26 s/d 28 Juli 2015;
2. Persyaratan pencalonan dan syarat calon wajib disampaikan kepada Para Teradu terdiri atas:

A. Syarat Pencalonan :

1. Model B-KWK Parpol (surat pernyataan calon Bupati dan Wakil Bupati)
2. Model B1-KWK Parpol (Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati)
3. Model B2-KWK Parpol (surat pernyataan kesepakatan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati)
4. Model B3-KWK (surat pernyataan antar partai politik/ gabungan partai politik dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati)
5. Model B4-KWK Parpol (surat pernyataan kesesuaian naskah visi, misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP daerah);

B. Syarat Calon :

1. Model BB-1 KWK (surat pernyataan calon Bupati dan Wakil Bupati)
2. Model BB-2 KWK (daftar riwayat hidup calon Bupati dan Wakil Bupati)
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Indramayu;
5. Surat tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Instansi yang berwenang;
6. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
7. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dari Pengadilan Niaga;
8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan;

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 10. Foto copy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 11. Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang ditanda tangani oleh pasangan calon;
 12. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan/atau Kecamatan;
 13. Rekening khusus dana Kampanye;
 14. Pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto bakal calon dalam satu kesatuan berlatarbelakang terang ukuran 10,2 cm x 15 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
3. Pengadu kemudian mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu pada tanggal 28 Juli 2015;
 4. Pada saat Para Pengadu mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015, Para Pengadu telah menyerahkan berkas pencalonan sebagai berikut :
 - a. berkas lengkap calon Bupati Kabupaten Indramayu atas nama Toto Sucartono
 - b. berkas lengkap Calon Wakil Bupati Kabupaten Indramayu atas nama H. Rasta Wiguna
 5. pada saat Para Peradu mendaftar sebagai bakal pasangan calon, Para Teradu telah memberikan check list kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu atas nama Para Pengadu;
 6. Bahwa pendaftaran Para Pengadu didukung oleh Partai Politik sebagai berikut:
 - a. PDI-Perjuangan sebanyak 7 kursi
 - b. Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 7 kursi
 - c. Partai Nasdem sebanyak 3 kursijumlah total sebanyak 17 kursi yang jika diprosentasikan dari jumlah 50 kursi di DPRD Indramayu, dukungan partai politik kepada Para Pengadu adalah sebanyak 34 %, sehingga dukungan terhadap Para Pengadu telah memenuhi syarat ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada jo. pasal 5 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yakni minimal 20 % dukungan Partai Politik;
 7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, pasangan calon Hj. Anna Sophanah dan Supendi juga mendaftarkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu yang didukung oleh Partai Politik sebagai berikut :
 - a. Partai Gerindra sebanyak 5 kursi
 - b. Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi
 - c. Partai Demokrat sebanyak 3 kursiDengan jumlah total sebanyak 12 kursi yang jika diprosentasikan sebanyak 24 %;
 8. Pada saat pasangan calon Hj. Anna Sophanah dan Supendi mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015, Teradu VI s/d Teradu VIII ikut hadir dan mengawasi proses pendaftaran;

9. Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 selesai, tahapan berikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon;
10. Pada tanggal 24 Agustus 2015 Teradu I s/d Teradu V mengadakan rapat pleno yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 35KPTS.KPU-Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, Para Teradu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 yaitu pada tanggal 24 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :
 1. Toto Sucartono dan H. Rasta Wiguna
 2. Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi
11. Pada tanggal 26 Agustus 2015 Para Teradu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 36/KPTS.KPU/Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 yang menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 adalah :
 1. Hj, Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu nomor urut 1 (satu);
 2. Toto Sucartono dan H. Rasta Wiguna sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu nomor urut 2 (dua);
12. Pasca penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut, ditemukan fakta Hj. Anna Sophanah tidak menyerahkan foto copy ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA yang telah dilegalisir terbaru oleh pihak yang berwenang;
13. Sampai batas akhir perbaikan penyerahan syarat calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 yakni pada tanggal 7 s/d 14 Agustus 2015 Hj. Anna Sophanah hanya menyerahkan fotokopi ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA yang tidak dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana surat keterangan Dinas Pendidikan Jawa Barat Nomor : 421.3/1067-Dikmenti tanggal 23 Desember 2015;
14. Hj. Anna Sophanah tidak menyerahkan fotokopi ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA yang telah dilegalisir kepada Para Teradu, maka Muhamad Sholihin kemudian mengirimkan surat perihal permohonan klarifikasi terkait ijazah Sophanah pada tanggal 23 Desember 2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat yang isinya adalah meminta klarifikasi dan permohonan terkait kebenaran ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah ;
15. Pada tanggal 23 Desember 2015 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 421.3/1067-Dikmenti perihal menindaklanjuti permohonan dari Muhamad Sholihin Anggota DPRD Kabupaten

Indramayu tentang klarifikasi data ijazah atas nama Sophanah lahir di Indramayu, 23 Oktober 1960 dengan Nomor Ijazah: 02 OC oh P 0020243 yang berisi:

Bahwa yang bersangkutan meminta legalisir ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sampai saat ini tidak dapat memenuhi, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan bukti fisik berupa ijazah asli dari yang bersangkutan walaupun ada surat kehilangan dari kepolisian resort Indramayu nomor : STBLK/579/C/VII/2015/SPKTperihal Surat Tanda Laporan Kehilangan UPER (Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah pada tanggal 13 juli 2015 yang dilaporkan oleh Harto Prayetno dengan membawa foto copy ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah yang menyatakan Ijazah Hj. Anna Sophanah telah hilang 1 (satu) lembar ijazah SMA dengan nomor 607/102/KEP/C/89 atas nama Sophanah yang didapat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan di data kami untuk peserta tahun 1990 (hilang), serta tidak sinkronnya surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) dari Hj. Anna Sophanah berupa nomor ijazah dan tanggal kelulusan dengan foto copy ijazah UPER yang dikeluarkan oleh panitia UPER SMA Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, maka bidang DIKMENTI Dinas Pendidikan Jawa Barat memberikan persyaratan untuk legalisir ijazah tersebut yaitu;

Meminta 2 orang teman dari yang bersangkutan untuk membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan betul-betul mengikuti kegiatan UPER 1990 dan sampai saat ini yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang kami minta, untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak mengeluarkan legalisir Ijazah atas nama Sophanah pada tahun 2015;

16. Pada tanggal 26 Desember 2015 Hj. Anna Sophanah kemudian dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas tindakannya yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah sesuai surat tanda bukti lapor nomor: LP.B/1041/XII/2015/JABAR;

17. Terkait jawaban dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Surat Keterangan Nomor: 421.3/1067-Dikmenti, pada tanggal 3 Januari 2016 Muhamad Sholihin kemudian mengirimkan surat yang kedua kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Keterangan Terkait Ijazah UPER atas nama Sophanah Nomor : 02 OC oh P 0020243 tahun 1990 yang berisi :

Apakah benar mendapatkan ijazah UPER dari Dinas Pendidikan Jawa Barat secara benar dan sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

18. Pada tanggal 20 Januari 2016, M. Sholihin S.Sos.I kemudian mendatangi Sekolah SDN. 1 Singaraja dan mendapatkan Ijazah SD dan Nomor Induk Murid Sekolah Dasar atas nama Sophanah dari Kepala Sekolah SDN. 1 Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;

19. Bahwa ditemukan fakta perbedaan data terkait tahun kelahiran antara Ijazah SD, Nomor Induk Murid dengan UPER SMA tahun 1990 atas nama Sophanah;
20. Ditemukan fakta adanya perbedaan nama Hj. Anna Sophanah antara di KTP nomor : 3212152310600003 yaitu atas nama Hj. Anna Sophanah dan di ijazah SD dan UPER/ SMA tahun 1990 yaitu atas nama Sophanah; (bukti P-16)
21. Atas perbedaan tahun lahir dan nama Hj. Anna Sophanah tersebut, Hj. Anna Sophanah seharusnya meminta penetapan pengadilan sebelum pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu (26 – 28 Juli 2015) dan perbaikan persyaratan calon tanggal 7 – 14 Agustus 2015, namun faktanya Hj. Anna Sophanah mendapatkan penetapan pengadilan setelah PILKADA selesai yakni pada tanggal 11 Januari 2016;
22. Bahwa dari mulai pendaftaran calon sampai penetapan pasangan calon, pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Hj. Anna Sophanah padahal dalam daftar ijazah dan akta lahir atas nama Sophanah, oleh karena hal tersebut Hj. Anna Sophanah tidak punya ijazah dan akta lahir sebagaimana persyaratan calon dengan demikian Para Teradu tidak melakukan verifikasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Pada tanggal 11 Januari 2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian membalas dengan Surat Keterangan Nomor : 422.1/320-Set Disdik yang isinya :
- Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa ;
1. Berkas kelulusan untuk ujian persamaan SMA tahun 1990 telah hilang sejak tahun 2000 pada saat perubahan struktur organisasi Kanwil Provinsi Jawa Barat menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 2. Kepala Bidang Dikmenti mengeluarkan Surat Edaran Nomor 421.3/298-Dikmenti tanggal 2 Agustus 2008 bahwa sehubungan dengan disinyalirnya banyak SKYBS/ STTB Ujian Persamaan SMP dan SMA tahun 1987, tahun 1990 dan tahun 1992 yang palsu (dipalsukan) maka dibuat prosedur untuk keperluan legalisir ijazah UPER SMA, pada tahun-tahun tersebut, pemilik ijazah diharuskan untuk mengisi surat pernyataan di atas materai yang isinya menyatakan keaslian ijazah dan kesanggupan menanggung resiko bila ternyata ijazah tersebut tidak sah;
 3. Untuk menyatakan keabsahan atas ijazah pada atas nama :
STTB/ Ijazah : Uper SMA tahun 1990 nomor 02 OC oh P0020243
Nomor Ujian : K36901780
Nama : Sophanah
Tempat/Tanggal lahir : Indramayu, 23 Oktober 1960
Nama orang tua : Ahmad Ajidin
Yang dikeluarkan oleh : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kami akan menempuh prosedur yang dikeluarkan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan sampai saat ini yang bersangkutan belum menunjukkan ijazah asli untuk dilegalisir;
24. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 421.3/1067-Dikmenti dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang memberikan persyaratan **“Meminta 2 orang teman dari yang bersangkutan untuk membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan betul-betul mengikuti kegiatan UPER 1990”**, Hj. Anna Sophanah kemudian mengklaim telah mendapatkan surat pernyataan 2 orang saksi yaitu :

Nama : Supena
Pekerjaan/Lembaga : Jln. Kirancang Nomor 55 RT/RW 04/01, Kelurahan
Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat.
Nomor KTP : 3212150302600002

Nama : Rina Santika
Pekerjaan/Lembaga : Jln. Anggur Nomor 3 RT/RW 006/011 Lemah,
Kecamatan Indramayu, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat.
Nomor KTP : 3212156601710002

25. Atas klaim sepihak yang dilakukan Hj. Anna Sophanah, Rina Santika kemudian pada tanggal 23 Januari 2016 membuat Surat Pernyataan yang isinya :
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagai saksi atas persoalan ijazah UPER SMA tahun 1990 atas nama Sophanah sebagai mana yang tercantum dalam surat pernyataan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Nomor; 355.1/45-Set.Disdik tertanggal 14 Januari 2016 dan saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya dalam mengikuti kegiatan kelompok belajar mengajar dan Ujian UPER SMA tahun 1990 tidak pernah melihat Sophanah ikut dalam proses kegiatan kelompok belajar tersebut di atas dan tidak melihat Sophanah melaksanakan atau mengikuti Ujian UPER SMA tahun 1990;
26. Surat Pernyataan Rina Santika juga diperkuat dengan Surat Pernyataan dari mantan Suaminya yaitu pada tanggal 24 Januari 2016 yang bernama Firmansyah, Nomor KTP: 3215233008680001, Pekerjaan: PNS, TTL: Bandung, 30 Agustus 1968 yang beralamat di Desa Bayur lor RT/ RW 011/ 004 Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat yang menyatakan :
Bahwa saya ketika masih menjadi suami dari Rina Santika binti HR Sulaiman. DJ (Alm) pada waktu Rina Santika mengikuti proses kegiatan kelompok belajar setiap hari mengantarnya Ujian UPER SMA tahun 1990, mulai dari jam 16.00 WIB s/d 21.00 WIB dan saya juga tidak pernah melihat dengan mata saya tentang Ibu Sophanah mengikuti kegiatan tersebut walaupun saya setiap mengantar Rina Santika dalam kegiatan proses kelompok belajar dan sampai penyelesaian Ujian UPER SMA dan juga dalam pengambilan ijazah di Bandung;
27. Bahwa tanggal 17 Januari 2016, H. Muhaeni Affandi yaitu Ketua Penyelenggara Kelompok Belajar UPER SMA Kabupaten Indramayu tahun 1990 menyatakan dalam rekaman suara: *“saya tidak pernah melihat Hj. Anna Sophanah ikut proses belajar mengajar sampai dengan ujian UPER SMA”*;
28. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 H. Muhaeni Affandi selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bimbingan Belajar UPER SMA Kabupaten Indramayu tahun 1990, menyatakan :

Bahwa Sdri. Hj. Anna Sophanah tidak pernah mengikuti proses kegiatan kelompok belajar yang dilaksanakan oleh kami dan ujian UPER SMA tahun 1990 yang dilaksanakan oleh Kanwil Pendidikan Jawa Barat;

29. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016, M. Sholihin mengirim surat kepada Dirjen Paudni dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perihal Permintaan Surat Keterangan Kebenaran dan Keabsahan Ijazah yang berisi :

Menindaklanjuti surat keterangan nomor: 421.3/067-Dikmenti, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Desember 2015 perihal surat keterangan yang menyatakan bahwa data ijazah yang dikeluarkan oleh panitia UPER SMA Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tahun 1990 telah hilang, dan diragukannya keabsahan dan kebenaran ijazah atas nama Sophanah oleh karena itu kami mohon dapat diberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas kebenaran dan keabsahan ijazah tersebut di atas dari Dirjen Paudni dan Dikmas;

30. Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Paudni dan Dikmas telah menjawab surat dari M. Sholihin perihal Permintaan Surat Keterangan Kebenaran dan Keabsahan Ijazah Hj. Anna Sophanah tertanggal 6 Januari 2016 dengan Surat Nomor : 62/C4.1/MS/2016 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah UPER SMA dengan meminta Sekretaris Ditjen Dikdasmen agar meminta bantuan untuk memberikan klarifikasi atas keabsahan Ijazah tersebut sesuai dengan nomor seri Ijazah 02 OC oh P 0020243 yang dikeluarkan oleh panitia ujian persamaan sekolah menengah umum tingkat atas, Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat di Bandung tanggal 24 Maret 1990;

31. Pada tanggal 10 Januari 2016, M. Sholihin diberikan Salinan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 110/ C/Kep/I/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Persamaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

32. Pada tanggal 18 Januari 2016 salinan Keputusan diberikan, M. Sholihin kemudian mendatangi dan berkirim surat perihal Permohonan Klarifikasi Siswa Penjenang Kesehatan atas nama Sophanah tahun ajaran 1974/1975 yang sekarang menjadi Stikes Aisyiyah Jogjakarta kepada ketua Stikes Aisyiyahdi Jogjakarta namun hingga pengaduan ini diajukan belum mendapat jawaban;

33. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, M. Sholihin mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Permohonan Klarifikasi Siswa Penjenang Kesehatan atas nama Sophanah tahun ajaran 1974/1975, meminta keterangan yang sebenar-benarnya terkait data siswa atas nama Sophanah berhubung Sekolah Penjenang Kesehatan sudah berubah menjadi Stikes AisyiyahJogjakarta, adapun data yang Pengadu butuhkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah siswa tersebut terdaftar di Dinas Kesehatan Provinsi DIY?

2. Apakah Dinas Kesehatan Provinsi DIY pernah memberikan surat rekomendasi atas nama siswa tersebut sebagai syarat untuk menempuh UPER/SMA?;
34. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, M. Sholihin telah berkirim surat kepada Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Keterangan Data Ijazah UPER/ SMA tahun 1990 yang berisi terkait menindaklanjuti surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor : 421.3/1067, Dikmenti tanggal 23 Desember 2015 dan surat keterangan nomor : 422.1/320 Set-Disdik, tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya tidak bisa menyatakan keabsahan atas ijazah/STTB atas nama Sophanah, hal tersebut dikarenakan data UPER tahun 1990 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah hilang dan akan menempuh ke Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya Pengadu minta keterangan yang sebenar-benarnya terkait data tersebut di atas sebagaimana yang ada di data arsip dan perpustakaan daerah Provinsi Jawa Barat;
35. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2016, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat menjawab surat M. Sholihin tertanggal 28 Januari 2016 dengan balasan surat perihal Permohonan Keterangan Arsip atas nama Sophanah dan menyatakan berdasarkan hasil penelusuran kami di Depo Arsip Bapuspida (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) Provinsi Jawa Barat, bahwa arsip yang dimohon tidak ada disebabkan arsip tersebut belum dipindahkan/ diserahkan oleh pencipta arsipnya yakni Kanwil Pendidikan/ Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ke Bapuspida Provinsi Jawa Barat;
36. Pada tanggal 2 Februari 2016 Dinas Kesehatan Provinsi DIY telah menjawab sebagaimana surat nomor : 446/01460/V.2 perihal klarifikasi Siswa Penjenang Kesehatan tahun ajaran 1974/1975 yang isinya adalah sebagai berikut :
1. Data Siswa Penjenang Kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan DIY adalah lulusan Sekolah Penjenang Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan DIY, sedangkan Sdri. Sophanah datanya tidak terdaftar.
 2. Dinas Kesehatan DIY tidak menemukan arsip perihal pemberian rekomendasi atas nama Sophanah sebagai syarat untuk menempuh UPER/ SMA;
37. Sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 110 Pasal 7 huruf a dan b Jo Pasal 8 Tentang Syarat Untuk Mengikuti Ujian Persamaan Nomor 3 Pasal 7
- “Pengikut ujian persamaan tamat SMA harus:
- a. memiliki ijazah/STTB. SMP atau SMTP lainnya atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP
 - b. memiliki Surat Tanda Lulus Ujian Persamaan akhir semester dua dan semester empat SMA program pilihan, ilmu-ilmu pisik, atau ilmu-ilmu biologi, atau ilmu-ilmu sosial, atau pengetahuan budaya, atau memiliki rapor kelas I, II, dan telah naik kelas III SMA.”
- Pasal 8 “Surat tanda lulus calon pengikut ujian persamaan pindahan dari daerah lain harus diberi catatan mutasi terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan atau oleh Pejabat yang ditunjuk.”;

38. Bahwa Hj. Anna Sophanah sesuai bukti P-28, Hj. Anna Sophanah tidak mendapatkan Surat Tanda Lulus calon pengikut ujian persamaan pindahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ketentuan Pasal 8 SK Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 110 tentang Syarat Untuk Mengikuti Ujian Persamaan;

39. Pasal 30 Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada berbunyi: Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
- b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

40. Persyaratan pencalonan dan syarat calon diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada yang berbunyi:

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
- b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;
- d. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
- e. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- g. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada dalam 7 huruf m;
- h. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- j. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
- k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

- l. pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan
 - n. naskah visi dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
41. Persyaratan pencalonan dan syarat calon diatur dalam ketentuan pasal 42 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi: fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
42. Pasal 7 Undang – undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada berbunyi: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- b. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
43. Berdasarkan rangkaian kejadian dimaksud, Hj. Anna Sophanah tidak memenuhi persyaratan pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Para Teradu pada tanggal 14 Juli 2015 tentang syarat calon nomor 11, tidak memenuhi ketentuan pasal pasal 45 ayat 2 huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada jo. pasal 42 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, namun Teradu I s/d Teradu V tetap meloloskan Hj. Anna Sophanah sebagai pasangan calon Bupati Indramayu tahun 2015 yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 7 huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada karena Hj. Anna Sophanah adalah hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
44. Tindakan Para teradu yang tetap memasukkan Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 adalah pelanggaran kode etik yakni Para Teradu tidak menjalankan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
45. Bahwa dengan telah terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu dalam memasukkan Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015, maka dapat diduga Teradu 1 s/d Teradu V tidak profesional, memihak, tidak adil dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku dalam melaksanakan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015 serta melanggar asas-asas Penyelenggara Pemilu dan sumpah jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;

46. Bahwa tindakan dari Teradu 1 s/d Teradu V semakin sempurna karena didukung oleh Teradu VI s/d VIII yang pada saat pendaftaran ada dilokasi pendaftaran, namun tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, sehingga pasangan calon Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi tetap diloloskan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015;

47. Bahwa dengan telah terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu I s/d Teradu V, maka Para Pengadu memohon kepada DKPP untuk memerintahkan Para Teradu untuk mencoret Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 dengan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 35KPTS.KPU-Kab/Im.011.329110/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan DKPP di Basawalu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Maret 2016, telah terbukti pada tanggal 26 Agustus 2015 Para Teradu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 36/KPTS.KPU/Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 yang menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015;
2. Bahwa setelah dilakukan penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut, ternyata ditemukan fakta bahwa Hj. Anna Sophanah tidak menyerahkan foto copy ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA yang telah dilegalisir terbaru oleh pihak yang berwenang hal ini diperkuat dengan bukti yang diajukan oleh Teradu I s/d teradu V di persidangan yang mengajukan bukti legalisir tahun 2010 pada saat Pilkada tahun 2010 dimana Hj. Anna Sophanah adalah *incumbent* dan diperkuat oleh kesaksian Harto Prayitno yang dihadirkan oleh Teradu I s/d Teradu V dengan mengakui bahwa benar legalisir yang diserahkan adalah legalisir Ijazah UPER/ SMA tahun 2010, dengan alasan legalisir Ijazah tidak mengenal kadaluarsa, padahal Hj. Anna Sophanah berusaha melegalisir ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tapi ditolak karena Hj. Anna Sophanah tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya;
3. Bahwa pengakuan mengejutkan adalah kesaksian Teradu I s/d Teradu V yang mengakui tidak melakukan verifikasi dengan benar atas kebenaran ijazah UPER

Hj. Anna Sophanah dengan cara tidak turun langsung ke Dinas Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan Ijazah UPER/ SMA tahun 1990, namun hanya menyuruh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, padahal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu tidak mempunyai kewenangan karena bukan pihak yang mengeluarkan Ijazah UPER/ SMA tahun 1990. Bahkan yang lebih fatal adalah ketika Majelis Etik DKPP menanyakan perbedaan nama Hj. Anna Sophanah yang berbeda antara KTP dengan Ijazah UPER/ SMA, Teradu I s/d Teradu V mengakui tidak membaca perbedaan dimaksud hal ini membuktikan bahwa teradu I s/d Teradu V tidak melakukan verifikasi dengan benar;

4. Bahwa fakta ini diperkuat oleh kesaksian Harto Prayitno yang membuat surat kehilangan di kepolisian Resort Kabupaten Indramayu atas kehilangan ijazah Hj. Anna Sophanah, yang nyatanya ijazah “asli” ada namun terselip, sehingga legalisir ijazah menggunakan legalisir tahun 2010, hal ini membuktikan bahwa Teradu I s/d teradu V tidak melakukan verifikasi dengan benar;
5. Sampai batas akhir perbaikan penyerahan syarat calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015, yakni pada tanggal 7 s/d 14 Agustus 2015 Hj. Anna Sophanah hanya menyerahkan foto copy legalisir ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA tahun 2010 hal ini diperkuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat Keterangan Dinas Pendidikan Jawa Barat Nomor : 421.3/1067-Dikmenti tanggal 23 Desember 2015;
6. Bahwa dalam keterangannya dibawah sumpah, Muhamad Sholihin mengakui mengirimkan surat perihal permohonan klarifikasi terkait ijazah Sophanah pada tanggal 23 Desember 2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat yang isinya adalah meminta klarifikasi dan permohonan terkait kebenaran ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah;
7. Pada tanggal 23 Desember 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 421.3/1067-Dikmenti perihal menindaklanjuti permohonan dari Muhamad Sholihin anggota DPRD Kabupaten Indramayu tentang klarifikasi data ijazah atas nama Sophanah lahir di Indramayu, 23 Oktober 1960 dengan Nomor Ijazah : 02 OC oh P 0020243 yang berisi : Bahwa yang bersangkutan meminta legalisir ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sampai saat ini tidak dapat memenuhi, dikarenakan tidak dapat memperlihatkan bukti fisik berupa ijazah asli dari yang bersangkutan walaupun ada surat kehilangan dari kepolisian resort Indramayu nomor : STBLK/759/C/VII/2015/SPKT perihal Surat Tanda Laporan Kehilangan UPER (Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah pada tanggal 13 juli 2015 yang dilaporkan oleh Harto Prayetno dengan membawa foto copy ijazah UPER

(Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah yang menyatakan Ijazah Hj. Anna Sophanah telah hilang 1 (satu) lembar ijazah SMA dengan nomor 607/102/KEP/C/89 atas nama Sophanah yang didapat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan di data kami untuk peserta tahun 1990 (hilang), serta tidak sinkronnya surat pertanggung jawaban mutlak (SPTJM) dari Hj. Anna Sophanah berupa nomor ijazah dan tanggal kelulusan dengan foto copy ijazah UPER yang dikeluarkan oleh panitia UPER SMA Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, maka bidang DIKMENTI Dinas Pendidikan Jawa Barat memberikan persyaratan untuk legalisir ijazah tersebut yaitu

“Meminta 2 orang teman dari yang bersangkutan untuk membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan betul-betul mengikuti kegiatan UPER 1990 dan sampai saat ini yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang kami minta, untuk itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak mengeluarkan legalisir Ijazah atas nama Sophanah pada tahun 2015.”;

8. Pada tanggal 3 Januari 2016, Muhamad Sholihin mengirimkan surat yang kedua kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perihal kebenaran dan keabsahan terkait Ijazah UPER/ SMA atas nama Sophanah Nomor : 02 OC oh P 0020243 tahun 1990 yang menanyakan apakah Hj. Anna Sophanah mendapatkan Ijazah UPER/ SMA dari Dinas Pendidikan Jawa Barat secara benar dan sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menurut kesaksian M. Sholihin ada perbedaan data terkait tahun kelahiran antara Ijazah SDN. 1 Singaraja, Nomor Induk Murid yaitu Sophanah dengan tahun kelahiran 1958, sementara Akta Kelahiran dan Ijazah UPER SMA tahun 1990 atas nama Sophanah tertera tahun kelahiran yaitu pada tahun 1960 kutipan akta kelahiran: 9.406/DISP/VI/2006 dan Teradu I s/d Teradu V mengakui tidak membaca perbedaan dimaksud;
10. Ditemukan perbedaan nama Hj. Anna Sophanah antara di KTP Nomor : 3212152310600003 yaitu atas nama Hj. Anna Sophanah dan di ijazah SD dan UPER/ SMA tahun 1990 yaitu atas nama Sophanah. Hal ini membuktikan bahwa Teradu I s/d Teradu V tidak melakukan verifikasi dengan benar, sedangkan alasan Teradu VI s/ teradu VIII tidak dapat dibenarkan, karena tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal hanya karena tidak mendapatkan *copy*-an berkas pencalonan termasuk Ijazah UPER/SMA Hj. Anna Sophanah dari Teradu I s/d Teradu V;
11. Bahwa atas adanya perbedaan tahun lahir dan nama Hj. Anna Sophanah tersebut, Hj. Anna Sophanah seharusnya meminta penetapan pengadilan sebelum pendaftaran pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu (26 – 28 Juli 2015) dan perbaikan persyaratan calon tanggal 7 – 14 Agustus 2015, telah terbukti menurut kesaksian M. Sholihin bahwa Hj. Anna Sophanah mendapatkan penetapan pengadilan setelah Pemilukada selesai yakni pada tanggal 11 Januari 2016, jauh hari setelah pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Indramayu tahun 2015 dilaksanakan;

12. Saksi M. Sholihin, pada bulan Agustus 2015 telah mendatangi Teradu II di kantor KPU Kabupaten Indramayu sebanyak dua kali:

- 1) Kedatangan pertama adalah untuk memperingatkan kepada Teradu II agar memverifikasi kebenaran Ijazah UPER/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah karena pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2010, terbukti dalam persidangan kesaksian di Mahkamah Konstitusi bahwa Saudara Ketua KPU Kabupaten Indramayu tahun 2010 saat itu (Khotibul Umam, S. Ag) ketika ditanya oleh Majelis Hakim MK, apakah betul Ijazah UPER/SMA atas nama Hj. Anna Sophanah diverifikasi?, kemudian dijawab oleh Ketua KPU Kabupaten Indramayu pada waktu itu adalah bahwa KPU belum sempat memverifikasi Ijazah UPER/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah karena terbatasnya waktu untuk memverifikasi, dan pada tahun 2010, Teradu II juga adalah komisioner KPU Kabupaten Indramayu 2010 sebagai Pihak Teradu di sidang MK. Teradu II kemudian menjawab pernyataan saksi M. Sholihin dengan jawaban “Iya, itu pasti akan dilaksanakan.”;
- 2) Kedatangan kedua adalah karena saksi M. Sholihin merasa tidak yakin Teradu I s/d Teradu V melakukan verifikasi dengan benar dan oleh karenanya saksi M. Sholihin kemudian meminta berkas pencalonan Hj. Anna Sophanah, Teradu II kemudian memperlihatkan semua berkas pencalonan termasuk foto copy Ijazah UPER/ SMA atas nama Sophanah, saksi M. Sholihin meminta copy-an Ijazah UPER/ SMA atas nama Sophanah kepada Teradu II, tetapi tidak diberikan oleh Teradu II, namun hanya diperbolehkan untuk memfoto Ijazah tersebut;

13. Saksi Supena mengakui jika Hj. Anna Sophanah mengikuti ujian UPER/ SMA, namun pada tanggal 26 Januari 2016 H. Muhaeni Affandiselaku Ketua Penyelenggara Kelompok Belajar UPER/ SMA Kabupaten Indramayu tahun 1990 membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan: bahwa Hj. Anna Sophanah tidak pernah mengikuti proses kegiatan kelompok belajar yang dilaksanakan oleh kami dan ujian UPER SMA tahun 1990 yang dilaksanakan oleh Kanwil Pendidikan Jawa Barat;

14. Pada tanggal 2 Februari 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjawab sebagaimana surat Nomor : 446/01460/V.2 perihal Klarifikasi Siswa Penjenjang Kesehatan tahun ajaran 1974/ 1975 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Data Siswa Penjenjang Kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lulusan Sekolah Penjenjang Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Sophanah datanya tidak terdaftar.
- Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menemukan arsip perihal pemberian rekomendasi atas nama Sophanah sebagai syarat untuk menempuh UPER/ SMA

15. Hj. Anna Sophanah tidak mendapatkan Surat Tanda Lulus calon pengikut ujian persamaan pindahan dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

sebagaimana ketentuan Pasal 8 SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 110/C/Kep/I/87 tentang Syarat Untuk Mengikuti Ujian Persamaan;

16. Bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Teradu I s/d teradu V telah terbukti tidak melakukan verifikasi dengan benar sehingga Hj. Anna Sophanah yang tidak memenuhi persyaratan pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Para Teradu pada tanggal 14 Juli 2015 tentang syarat calon nomor 11, tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat 2 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada jo. pasal 42 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 9 Tahun 2015, namun Teradu I s/d Teradu V tetap meloloskan Hj. Anna Sophanah sebagai pasangan calon Bupati Indramayu tahun 2015 yang nyatanya Hj. Anna Sophanah tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 7 huruf c Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada;
17. Tindakan Para Teradu yang tetap memasukkan Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 adalah pelanggaran kode etik yakni Para Teradu tidak menjalankan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
18. Bahwa dengan terungkapnya di persidangan, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu dengan memasukkan Hj. Anna Sophanah dan Drs. H. Supendi, M.Si sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Teradu I s/d Teradu V tidak profesional, memihak, tidak adil dan tidak mengacu pada peraturan yang berlaku dalam melaksanakan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 serta melanggar asas-asas Penyelenggara Pemilu dan sumpah jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu;
19. Bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa tindakan dari Teradu I s/d Teradu V semakin sempurna karena didukung oleh Teradu VI s/d VIII yang pada saat pendaftaran ada di lokasi pendaftaran namun hanya karena tidak diberikan foto copy berkas pencalonan kedua pasangan calon termasuk ijazah Hj. Anna Sophanah, kemudian tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, sehingga pasangan calon Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi tetap diloloskan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015;

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu I s/d Teradu VIII terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu yakni tidak bekerja secara profesional, tidak memberikan kepastian hukum, tidak tertib, tidak terbuka, dan tidak menjalankan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik kepada Teradu I /d Teradu VIII berupa pemberhentian secara tetap sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu dan sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Indramayu;
4. Memerintahkan Para Teradu I S/d V (KPU Kabupaten Indramayu) untuk mencoret Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015;
5. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Saksi Pengadu

M.Solihin (Anggota DPRD Kabupaten Indramayu)

Dalam Sidang Pemeriksaan DKPP tanggal 10 Maret 2016, yang berlokasi di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pengadu menghadirkan saksi atas nama M.Solihin yang dalam pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Saya merupakan alumni IAIN Yogyakarta dan junior dari Anna Shopanah, sewaktu mengecap pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kami jelaskan bahwa Pada Tahun 1975 kebawah nama dari sekolah kesehatan dimaksud adalah Sekolah Penjenjang Kesehatan, dan pada tahun 1975 keatas sekolah dimaksud berubah menjadi Sekolah Perawat Kesehatan.
2. Ibu Anna Sophanah tidak lulus dari Sekolah Perawat Kesehatan sebagaimana disampaikan yang bersangkutan, Anna Sophanah memperoleh ijazahnya dari Uper Bandung.
3. Teradu I, II, dan Teradu III merupakan Incumbent dari KPU Kabupaten Indramayu, dimana Para Teradu juga menjabat pada periode sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Teradu jelas mengetahui bahwa Ijazah yang digunakan Anna Sophanah adalah Ijazah yang lama, atas hal dimaksud saya juga sudah mengingatkan Para Teradu untuk mencermati dan memverifikasi kembali ijazah Anna Sophanah karena diduga KPU Kabupaten Indramayu periode sebelumnya tidak melakukan verifikasi dengan benar. Teradu II atas nama H.Madri kami mintakan untuk memverifikasi dengan benar karena H.Madri merupakan Ketua dari Pokja Pencalonan yang memeriksa seluruh berkas dan dokumen Pasangan Calon yang meenjadi Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Indramayu tahun 2015. Saat itu saya ditunjukkan dokumen, namun tidak bisa dibawa. Selanjutnya dokumen yang ditunjukkan Teradu saya Foto dan segera saya laporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dalam laporan dimaksud saya

diterima oleh Pak Dadang. Pak Dadang menyampaikan dokumen yang saya lampirkan tidak ada aslinya maka harus melaporkan 2 (dua) orang saksi yang pernah satu sekolah dengan Anna Sophanah.

4. Pada tanggal 18 Januari 2016 saya juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal permohonan klarifikasi siswa Penjenjang Kesehatan atas nama Sophanah Tahun ajaran 1974-1975 dan mendapat balasan sesuai dengan Nomor surat 446/01460/V.2 tertanggal 2 Februari 2016 menyampaikan hal-hal sebagai berikut: data siswa Penjenjang Kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lulusan sekolah Penjenjang Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Sophanah datanya tidak terdaftar di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menemukan arsip perihal pemberian rekomendasi atas nam Sophanah sebagai syarat menempuh UPER/SMA.
5. Pada tanggal 28 Januari 2016 saya juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat perihal permohonan Keterangan Ijazah Uper SMA Tahun 1990 dan mendapati jawabannya dengan Nomor 045/dst tertanggal 1 Februari 2016 hal permohonan keterangan arsip a.n Sophanah, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sesuai hasil penelusuran BPKD (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat), Arsip yang dimohon tidak ada disebabkan arsip tersebut belum dipindahkan /diserahkan oleh pencipta arsipnya yakni Kanwil Pendidikan/Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 dimana KPU Kabupaten Indramayu mengumumkan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 berdasarkan SK KPU Kabupaten Indramayu Nomor 01 tahun 2015;
- Bukti P-2 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 yang diumumkan di website, Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 di situs : www.DPRD-indramayukab.go.id;
- Bukti P-3 : Fotokopi Syarat Calon dan Persyaratan Pengadu sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Indramayu tahun 2015, Para Pengadu mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 pada tanggal 28 Juli 2015;

- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu No : 35KPTS.KPU-Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, Teradu I s/d Teradu V mengadakan rapat pleno dan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 sebagai berikut: Toto Sucartono dan H. Rasta Wiguna dan Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi ;
- Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor: 36/KPTS.KPU/Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015, Para Teradu menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Muhamad Sholihin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat perihal Permohonan Klarifikasi Terkait ijazah Sophanah pada tanggal 23 Desember 2015, Surat yang isinya meminta klarifikasi dan permohonan terkait kebenaran ijazah UPER (Ujian Persamaan)/ SMA atas nama Hj. Anna Sophanah;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan nomor : STBLK/759/C/VII/2015/SPKT pada tanggal 13 juli 2015 dari kepolisian resort Indramayu, Sophanah kehilangan 1(satu) lembar ijazah SMA yang dilaporkan oleh Harto Prayetno yang hilang pada tanggal 11 Juli 2015;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 421.3/1067-Dikmenti perihal menindaklanjuti permohonan dari Muhamad Sholihin S.Sos.I anggota DPRD Kabupaten Indramayu 23 Desember 2015, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan SK tentang klarifikasi data ijazah atas nama Sophanah lahir di Indramayu;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat perihal Permohonan Keterangan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Terkait Ijazah UPER atas nama Sophanah Nomor : 02 OC oh P 0020243 tahun 1990 tanggal 3 Januari 2016, Muhamad Sholihin S.Sos.I., mengirimkan surat yang kedua terkait ijazah UPER atas nama Shophanah yang berisi :
Apakah benar mendapatkan ijazah UPER dari Dinas Pendidikan Jawa Barat secara benar dan sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bukti P-10 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD N 6 Tahun Singaradja, M. Sholihin mendatangi Sekolah SD N 1 Singaradja pada tanggal 20 Januari 2016 dan mendapatkan Ijazah SD atas nama Sophanah dari Kepala Sekolah SD N 1 Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat lampiran Nomor Induk Murid Sekolah Dasar Sopanah, Nomor Induk Murid Sekolah Dasar atas nama Sophanah dari Kepala Sekolah SD N 1 Singaraja, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bukti P-12 : Fotokopi Akta Kelahiran Sophanah Nomor : 9.406/DISP/VI/2006, Bahwa berdasarkan NIK 32.1215.631060.003 nama yang tertulis yaitu Sophanah

hal tersebut juga membuktikan bahwa Hj. Anna Sophanah tidak punya akta lahir sebagaimana persyaratan calon dengan demikian Para Teradu tidak melakukan verifikasi;

- Bukti P-13 : Fotokopi Ijazah SMA Nomor 02 OC oh P 0020243 tahun 1990 atas nama Sophanah, Dalam ijazah Hj. Anna Sophanah tetulis nama Sophanah hal tersebut juga membuktikan bahwa Hj. Anna Sophanah tidak punya ijazah sebagaimana persyaratan calon dengan demikian Para Teradu tidak melakukan verifikasi;
- Bukti P-14 : Fotocopy Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 23 Juli 2015, Nama yang tercantum dalam surat pernyataan yaitu Hj. Anna Sophanah sesuai No. KTP 3212152310600003;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan No. 4221/320-Set Disdik tanggal 11 Januari 2016, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membalas surat kedua dari Muhamad Sholihin;
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Rina Santika Bin HR Sulaiman(Alm) tanggal 23 Januari 2016, Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Rina Santika tidak membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagai saksi atas persoalan ijazah UPER SMA tahun 1990 atas nama Sophanah;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat pernyataan Drs. Firmansyah tanggal 24 Januari 2016, Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Firmansyah tidak pernah melihat Sophanah mengikuti proses kegiatan kelompok belajar dan setiap hari mengantar Rina Santika mengikuti Ujian UPER SMA tahun 1990, mulai dari pukul 16.00 WIB s/d 21.00 WIB;
- Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Drs.H Muhaeni Affandi , SE.MM Ketua Penyelenggara Kelompok Bimbingan Belajar UPER SMA Kabupaten Indramayu tahun 1990, Bahwa Hj. Anna Sophanah tidak pernah mengikuti proses kegiatan kelompok belajar yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Kelompok Bimbingan Belajar UPER SMA Kabupaten Indramayu tahun 1990 dan tidak pernah mengikuti ujian UPER SMA tahun 1990 yang dilaksanakan oleh Kanwil Pendidikan Jawa Barat;
- Bukti P-19 : Fotocopy Surat perihal Keterangan Kebenaran dan Keabsahan Ijazah oleh Muhamad Sholihin kepada Dirjen Pudni dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Januari 2016, Muhamad Sholihin telah berkirim surat tentang kebenaran data ijazah yang dikeluarkan oleh panitia UPER SMA KANWIL DEPDIKBUD Provinsi Jawa Barat tahun 1990 telah hilang, dan diragukannya keabsahan dan kebenaran ijazah atas nama Sophanah;
- Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIRJEN PAUDNI dan DIKMAS dengan Surat Nomor : 62/C4.1/MS/2016 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah UPER SMA dengan meminta Sekretaris Ditjen Dikdasmen agar meminta bantuan untuk memberikan klarifikasi atas keabsahan Ijazah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DIRJEN PAUDNI dan DIKMAS telah menjawab surat dari M. Sholihin

- perihal Permintaan Surat Keterangan Kebenaran dan Keabsahan Ijazah Hj. Anna Sophanah tertanggal 6 januari 2016;
- Bukti P-21 : Fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 110/C/Kep/I/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Persamaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Pada tanggal 10 Januari 2016, M. Sholihin diberikan Salinan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bukti P-22 : Fotokopi Surat perihal Permohonan Klarifikasi Siswa Penjenang Kesehatan atas nama Sophanah tahun ajaran 1974/1975 yang sekarang menjadi Stikes Aisyiyah Yogyakarta oleh M. Sholihin kepada ketua Stikes Aisyiyah di Jogjakarta tanggal 18 Januari 2016, Atas diberikannya salinan keputusan tersebut, M. Sholihin kemudian mendatangi dan berkirim surat kepada ketua Stikes Aisyiyah di Yogyakarta namun hingga pengaduan ini diajukan belum mendapat jawaban;
- Bukti P-23 : Fotokopi Surat M. Sholihin kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Permohonan Klarifikasi Siswa Penjenang Kesehatan atas nama Sophanah tahun ajaran 1974/197518 Januari 2016, Permohonan Klarifikasi Siswa Penjenang Kesehatan atas nama Sophanah tahun ajaran 1974/1975, meminta keterangan yang sebenar-benarnya terkait data siswa atas nama Sophanah berhubung Sekolah Penjenang Kesehatan sudah berubah menjadi Stikes Aisyiyah Yogyakarta;
- Bukti P-24 : Fotocopy Surat tanggal 28 Januari 2016M. Sholihin kepada Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat perihal Permohonan Keterangan Data Ijazah UPER/ SMA tahun 1990, Menindaklanjuti surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor : 421.3/1067,Dikmenti tanggal 23 Desember 2015 dan surat keterangan nomor : 422.1/320 Set-Disdik, tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya tidak bisa menyatakan keabsahan atas ijazah/ STTB atas nama Sophanah;
- Bukti P-25 : Fotokopi Surat Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 01 Februari 2016 perihal Permohonan Keterangan Arsip atas nama Sophanah, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat menjawab surat M. Sholihin tertanggal 28 Januari 2016 dan menyatakan berdasarkan hasil penelusuran di Depo Arsip Bapuspida (Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah) Provinsi Jawa Barat, bahwa arsip yang dimohon tidak ada disebabkan arsip tersebut belum dipindahkan/ diserahkan oleh pencipta arsipnya yakni Kanwil Pendidikan/Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ke Bapuspida Provinsi Jawa Barat;
- Bukti P-26 : Fotokopi Surat Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 446/01460/V.2 perihal klarifikasi Siswa Penjenang Kesehatan tahun ajaran 1974/1975 Tanggal 2 Februari 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjawab bahwa

Data Siswa Penjenang Kesehatan yang terdaftar di Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lulusan Sekolah Penjenang Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta , sedangkan Sophanah datanya tidak terdaftar, dan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menemukan arsip perihal pemberian rekomendasi atas nama Sophanah sebagai syarat untuk menempuh UPER/ SMA;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU I s/d TERADU V

[2.5] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan DKPP tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) mengumumkan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 pada tanggal 14- 25 Juli 2015 yang diumumkan di media lokal, website KPU Kabupaten Indramayu dan papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Indramayu. Dimulai pendaftaran dari tanggal 26 – 28 Juli 2015;
2. Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) menerima persyaratan pencalonan dan syarat calon yang sesuai dengan PKPU Nomor 9 tahun 1015 jo PKPU nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) pada tanggal 28 Juli 2015 menerima pendaftaran pasangan calon Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu yang didukung oleh Partai Politik sebagai berikut :
Partai Gerindra sebanyak 5 kursi
Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 kursi
Partai Demokrat sebanyak 3 kursi
Dengan jumlah total sebanyak 12 kursi yang jika diprosentasikan sebanyak 24 %;
4. Bahwa pada saat pasangan calon Hj. Anna Sophanah dan Supendi mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015, Teradu VI s/d Teradu VIII (Ketua dan Anggota Panwaslu . Indramayu) ikut hadir dan mengawasi proses pendaftaran;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015 Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) mengadakan rapat pleno yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Indramayu Nomor : 35/KPTS.KPU-KAB/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015, Para Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015 yaitu pada tanggal 24 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :
Toto Sucartono dan H. Rasta Wiguna

Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi

6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 Para Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 36/KPTS.KPU/Kab/Im.011.329110/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015 yang menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 adalah :

Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu nomor urut 1 (satu);

Toto Sucartono dan H. Rasta Wiguna sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu nomor urut 2 (dua);

7. Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) membantah aduan bahwa Hj. Anna Sophanah tidak menyerahkan foto copy ijazah UPER (Ujian Persamaan)/SMA yang telah dilegalisir terbaru oleh pihak yang berwenang:
8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) menerima pendaftaram Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a/n Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi pada saat itu KPU Kabupaten Indramayu menerima seluruh berkas pendaftaran, baik syarat calon maupun syarat pencalonan dari pasangan calon Hj. Anna Sophanah dan Drs. H. Supendi (Bukti Tanda Terima BA No 27 /BA No.30);
9. Bahwa seluruh berkas pendaftaran yang kami terima a/n Hj. Anna Sophanah dari pasangan calon Hj. Anna Sophanah dan Supendi sudah ada seluruhnya. (Bukti cek list (√) Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK).
Ini menerangkan bahwa apa yang dituduhkan oleh Pengadu yang mengatakan Hj. Anna Sophanah tidak menyerahkan fotokopi ijazah UPER yang dilegalisir adalah tidak berdasar;
10. Bahwa setelah pemeriksaan kelengkapan persyaratan, KPU Kabupaten Indramayu melakukan tahapan verifikasi. Dalam melakukan verifikasi, KPU Kabupaten Indramayu meminta kepada dinas/instansi yang berkompeten sesuai dengan kewenangannya (Bukti surat kepada dinas) Nomor: 105/KPU.Kab/Im.011329110/V/2015;
11. Bahwa selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu membalas surat permintaan KPU Kabupaten Indramayu sekaligus menunjuk Cepudin (PNS) untuk menjadi verifikator terhadap persyaratan ijazah para Calon Bupati dan Wakil Bupati. (Bukti Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu); Nomor : 800/1.930-Sekret;
12. Bahwa selanjutnya verifikator melaksanakan tugasnya yang disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Indramayu memverifikasi seluruh persyaratan ijazah para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu dan hasil yang KPU Kabupaten Indramayu terima dari verifikator (Cepudin) terkait Fotocopi ijazah

UPER yang dilegalisir a/n Pasangan Calon Hj. Anna Sophanah dinyatakan Legal dan Sah. Pada tanggal 31 Juli 2015. (Bukti BA hasil verifikasi);

13. Bahwa setelah hasil verifikasi diketahui, berkas persyaratan calon a/n Hj. Anna Sophanah belum mencantumkan Daftar Tim Kampanye Tingkat Kecamatan (Bukti BA Hasil Penelitian No : 30/BA/VII/2015 serta Lampiran Model BA-HP KWK);
14. Hasil verifikasi disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Indramayu dan masing-masing paslon, untuk diperbaiki dan dilengkapi;
15. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Pasangan Calon Hj. Anna Sophanah menyerahkan dan memperbaiki persyaratan pencalonan dan syarat calon berupa Daftar Tim Kampanye Tingkat Kecamatan (Bukti Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK);
16. Bahwa KPU Kabupaten Indramayu melaksanakan verifikasi dokumen perbaikan persyaratan calon pada tanggal 14 Agustus 2015. (Bukti BA No.32/BA/VIII/2015 dan Lampiran Model BA HP.Perbaikan-KWK);
17. Bahwa setelah seluruh hasil verifikasi dari semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya KPU Kabupaten Indramayu mengumumkan kepada publik melalui media massa lokal, website KPU Indramayu dan Papan Pengumuman di Halaman Kantor KPU Kabupaten Indramayu, dengan maksud dan tujuan menerima tanggapan dan masukan publik (masyarakat) terhadap persyaratan-persyaratan yang ada. (Bukti Surat Pengumuman/ TT.2 BA.HP. Perbaikan);
18. Bahwa sampai masa penetapan Pasangan Calon tanggal 24 Agustus 2015 tidak ada tanggapan dari masyarakat maupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Indramayu terkait dengan pencalonan;
19. Bahwa KPU Kabupaten Indramayu baru mengetahui ada pihak yang memperlakukan ijazah a/n Hj. Anna Sophanah pada saat Sidang Gugatan di Mahkamah Konstitusi, karena ada di dalam materi gugatan yang diajukan oleh Pemohon (Toto Sucartono dan H. Rasta Wiguna) yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh materi gugatan pemohon;
20. Bahwa dalam masa proses sidang di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Indramayu menyatakan perlu untuk meminta kepada pihak Pasangan calon Hj. Anna Sophanah agar dapat menjelaskan dengan surat dari penerbit ijazah UPER yang dimilikinya, untuk menjelaskan kebenaran dan keabsahan ijazah UPER yang dipermasalahkan tersebut;
21. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Indramayu mendapatkan surat dari pihak Hj. Anna Sophanah yaitu surat pernyataan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa Ijazah UPER Nomor : 02 OC oh P 0020243 adalah Asli. (Bukti Surat Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 355.1/459 Set Disdik tanggal 14 Januari 2016.)

22. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Indramayu mengetahui ijazah ini masih dipermasalahkan setelah ada surat masuk ke KPU Kabupaten Indramayu tanggal 10 Februari 2016 dari M. Solihin (Anggota DPR) perihal Pengaduan dan Pelaporan yang kemudian KPU Kabupaten Indramayu balas dengan surat Nomor : 24/Kab/Im/011.329110/II/2016 (Bukti surat kepada M. Sholihin) Ini menunjukkan itikad baik KPU Kabupaten Indramayu dalam merespon semua persoalan yang ada;

23. Bahwa selain upaya Mahkamah Konstitusi dan Surat M. Sholihin, KPU Kabupaten Indramayu mengetahui bahwa perkara ijazah ini dilaporkan ke Polda Jawa Barat setelah KPU Kabupaten Indramayu diminta keterangan oleh penyidik Polda yang datang ke KPU Kabupaten Indramayu pada tanggal 24 Februari 2016;

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I s/d Teradu V menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Teradu I s/d V (KPU Kabupaten Indramayu) tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, dan sudah bekerja secara profesional, tertib, terbuka dan menjalankan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Teradu I s/d Teradu V menolak penjatuhan sanksi pemberhentian secara tetap atau sanksi apapun terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu sebagaimana dimintahkan Pengadu;
3. Memulihkan nama baik, martabat dan kehormatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu
4. Menyatakan Hj. Anna Sophanah dan H. Supendi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2015 yang Legal dan Sah

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Teradu I s/d Teradu V meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Para Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Teradu I, II, III, IV dan Teradu V tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu.
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon, Menerangkan Jadwal dan syarat-syarat Pencalonan;

Bukti T-2 : Fotokopi Syarat-syarat Pencalonan dan syarat Calon Pasangan Hj. Anna

- Sophanah, Bukti kelengkapan atau menerangkan syarat-syarat pencalonan yang diterima KPU Kabupaten Indramayu;
- Bukti T-3 : Fotokopi BA No 27/BA/VII/2015 Model TT1-KWK dan lampiran Model TT1-KWK, Tanda terima Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bukti T-4 : Fotokopi Dokumentasi Pendaftaran Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Indramayu hadir pada saat pendaftaran Pasangan Calon;
- Bukti T-5 : Fotocopy SK KPU Kabupaten Indramayu Nomor : 35/Kpts/KPU Kab/Im.011.329110/VIII/2015, Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
- Bukti T-6 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Indramayu Nomor : 36/Kpts/KPU Kab/Im.011.329110/VIII/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2015;
- Bukti T-7 : Fotokopi Surat Permohonan Personil Tim Verifikasi ke Dinas Pendidikan dan surat tugas dari Dinas Pendidikan (Nomor : 105/KPU.Kab/Im.011329110/V/2015, Menerangkan bahwa Tim Verifikasi melibatkan Dinas/Instansi terkait;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat balasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu (Nomor 800/1.930-Sekret), Menerangkan bahwa Tim Verifikasi melibatkan Dinas/Instansi terkait;
- Bukti T-9 : Fotokopi BA Hasil Verifikasi keabsahan ijazah oleh verifikator dari Dinas Pendidikan Indramayu (BA Nomor 30/BA/VII/2015), Menerangkan bahwa ijazah yang digunakan sah;
- Bukti T-10 : Fotocopy Model BA HP-KWK dan lampiran Model BA HP-KWK, Untuk membuktikan bahwa yang kurang lengkap hanya daftar tim kampanye tingkat Kecamatan;
- Bukti T-11 : Fotokopi Model TT2-KWK dan lampiran Model TT2-KWK, Tanda terima dokumen perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, menerangkan jenis dokumen yang lengkap dan kemudian dipenuhi;
- Bukti T-12 : Fotokopi Model BA HP Perbaikan KWK dan lampiran Model BA HP Perbaikan KWK, BA Hasil Penelitian Perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, dan Sebagai pengumuman hasil verifikasi kepada publik yang ditempel di papan pengumuman KPU Kabupaten Indramayu;
- Bukti T-13 : Fotokopi Surat pernyataan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 355.1/459 Set Disdik tanggal 14 Januari 2016, Menerangkan bahwa ijazah UPER/SMA a.n Hj. Anna Sophanah asli;
- Bukti T-14 : Fotocopy Surat KPU Kabupaten Indramayu Nomor: 24/KPU Kab/Im.011.329110/II/2016 perihal: Tanggapan surat M. Sholihin Tentang pengaduan dan pelaporan berkenaan ijazah UPER Hj. Anna Sophanah;

Saksi Teradu I s/d Teradu V

Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP yang berlokasi di Ruang sidang Bawaslu Provinsi Jawa Bara tanggal 10 Maret 2016, Teradu I s/d Teradu V juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang dalam pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

Mamat (PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu)

Memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa saksi mengajar di UPER Kabupaten Indramayu, dan mengakui bahwa Rini Santika, Nana Supena dan Anna Sophanah adalah Murid saya di UPER Kabupaten Indramayu. Saya mengajar mata pelajaran Mate-matika, lama pendidikan di UPER 1 Tahun, setelah melaksanakan proses pemebelajaran dan melaksanakan ujian, saya tidak mendapati informasi bahwa ada murid UPER yang tidak lulus.

Nana Supena (PNS di Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu)

Memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa saksi satu kelas Anna Sophanah di UPER, saya sekolah UPER Tahun 1989 dan lulus 1990, masa sekolah kami di UPER selama 1 (satu) tahun yang mulia.

Harto (PNS di Kabupaten Indramayu/Ajudan Anna Sophanah)

Memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa terkait dengan ijazah yang dipersalahkan Pengadu, saksi menyakini bahwa ijazah Anna Sophanah adalah asli dikarenakan saksi sendiri yang melegalisir ijazah Anna Sophanah sebanyak 2 (dua) kali. Waktu itu, tepatnya pada tahun 2010, saya bersama Agus Mustakim melegalisir ijazah Anna Sophanah. Saya juga yang menyimpan arsip Bapak dan Ibu dari tingkat SD hingga S3. Ibu Anna Sophanah sepanjang yang saya ketahui tidak bersekolah di SPK Yogyakarta yang mulia.

Sewaktu pendaftaran Pasangan Calon terkait dengan syarat calon, saya tidak menyerahkan ijazah Anna Sophanah yang asli dikarenakan yang diminta hanyalah salinan ijazah yang dilegalisir, saat itu saya juga mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan menanyakan jika ingin melegalisir Ijazah UPER dimana? karena saya yang menyimpan semua dokumen asli Anna Sophanah". Saat itu juga saya sudah menunjukkan dokumen aslinya yang mulia. Dokumen yang saya serahkan di tahun 2015 adalah dokumen yang dilegalisir tahun 2010.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU VI s/d TERADU VIII

[2.9] Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan DKPP tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Teradu VI, VII, dan VIII yang diduga Pengadu tidak bekerja secara professional, tidak memberikan kepastian hukum, tidak tertib, tidak terbuka, dan tidak menjalankan penerimaan pendaftaran Pasangan Calon sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku seperti apa yang didalilkan oleh pihak Pengadu yang dimuat dalam pengaduannya semuanya adalah tidak benar;
2. Panwaslu Kabupaten Indramayu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Indramayu tahun 2015 bekerja berdasarkan Undang –Undang , baik itu Undang –Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu maupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 3. Bahwa dalam menjalankan tugasnya Panwaslu kabupaten Indramayu telah bekerja sesuai asas penyelenggara pemilu yakni bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas pengawasan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015, tidak ada satu pun dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang tidak diawasi oleh Panwaslu kabupaten Indramayu dengan bukti adanya temuan dan laporan setiap pelanggaran yang ada dan adanya rekomendasi kepada KPU Kabupaten Indramayu saat proses pemilihan;
 4. Bahwa dalam menjalankan asas kepastian hukum Panwaslu Kabupaten Indramayu telah menjalankan dengan baik hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kisruh politik atau kejadian pada saat adanya surat pengunduran diri Calon Wakil Bupati H. Rasta Wiguna yang dilayangkan oleh yang bersangkutan kepada KPU kabupaten Indramayu 2 hari sebelum penetapan Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Indramayu dengan Panwaslu Kabupaten Indramayu memberikan rekomendasi ke KPU Kabupaten Indramayu yang isinya agar KPU Kabupaten Indramayu menolak surat pengunduran diri tersebut karena tidak sesuai dengan pasal 43 ayat (1) “ *Partai Politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU provinsi atau KPU Kabupaten*’ sehingga kejadian akan timbulnya anarkis oleh masa Pendukung dari Calon Bupati Toto Sucartono yang pada saat itu sudah mengepung kantor KPU Kabupaten Indramayu dan KPU Kabupaten Indramayu akan memutus menerima surat pengunduran diri Calon Wakil Bupati atas nama H. Rasta Wiguna setelah mendapatkan petunjuk dari KPU Provinsi Jawa Barat, dengan dibacakan surat tersebut oleh Ketua KPU kabupaten Indramayu Moh. Hadi Ramdhlan suasana mencekam berubah menjadi suasana aman karena Panwaslu telah membuat adanya kepastian hukum;
 5. Fungsi lembaga perihal pengawasan, Panwaslu Kabupaten Indramayu selalu melaksanakan asas tertib, dan asas terbuka yang dibuktikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kabupaten Indramayu dimuat dalam surat kabar baik local maupun nasional sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik;
 6. Bahwa terhadap adanya dugaan ijazah palsu yang didalilkan oleh Pengadu bahwa ijazah atas nama calon Bupati Indramayu Hj. Anna Shopanah sehingga calon

tersebut seharusnya tidak lolos sebagai calon menjadi lolos sebagai calon, Panwaslu kabupaten Indramayu telah bekerja secara benar berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat proses pencalonan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Panwaslu Kabupaten Indramayu membuat rekomendasi ke KPU kabupaten Indramayu dengan surat nomor 55/Panwaslukab-IM/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 perihal Rekomendasi tentang tahapan Pendaftaran Calon Bupati;
- Panwaslu Kabupaten Indramayu pada saat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Indramayu tanggal 28 Juli 2015 melakukan tugas pengawasan yang dilakukan oleh teradu VI, VII dan teradu VIII di aula KPU Kabupaten Indramayu untuk melihat secara langsung syarat dukungan dan syarat calon masing-masing calon agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pada tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 17.00 WIB setelah rombongan calon Bupati dan Wakil Bupati meninggalkan KPU Kabupaten Indramayu teradu VI, VII dan VIII pada saat berada di ruang kerja ketua KPU Kab. Indramayu Moh. Hadi Ramdhlan dengan ditemani jajaran anggota KPU Kab Indramayu pada saat pemeriksaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yang untuk syarat pencalonan telah memenuhi syarat dan untuk syarat calon ada beberapa yang belum lengkap seperti daftar Tim Sukses masing-masing calon, fotokopi NPWP calon H. Rasta Wiguna beserta keterangan pajaknya, fotokopi ijazah legalisir tingkat SLTA atas nama H. Suspendi, berkas calon dan pencalonan tersebut secara lisan teradu VI, VII, VIII yang diwakili teradu VI meminta kepada KPU Kabupaten Indramayu agar berkas tersebut Panwaslu Kabupaten Indramayu memintanya dan dijawab oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Indramayu atas nama H. Madri. H. Madri menjawab, sebentar akan difotokopi terlebih dahulu karena mesin fotokopi KPU Kabupaten Indramayu rusak, namun dokumen pencalonan dan syarat calon tidak diberikan kepada Panwaslu Kabupaten Indramayu;
- Panwaslu kabupaten Indramayu memberikan rekomendasi kepada KPU kabupaten Indramayu dengan surat nomor 60/Panwaslukab-IM/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 perihal Rekomendasi tentang penelitian berkas pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015;
- Pada tanggal 2 Agustus 2015 Panwaslu Kabupaten Indramayu meminta permohonan salinan/copy data dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 kepada ketua KPUD Kabupaten Indramayu dengan surat nomor 61/ Panwaslukab-IM/VII/2015, atas permohonan tersebut tidak diberikan;
- Pada tanggal 3 Agustus 2015 melalui pimpinan divisi Pencegahan Abdullah Irlan melakukan kegiatan pengawasan secara langsung terhadap

- penyampaian berita acara hasil perbaikan berkas pendaftaran oleh KPU Kabupaten Indramayu kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan tahun 2015;
- Terhadap ijazah calon Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Indramayu, ijazah Anna Sophanah setingkat SLTA ada dan dilegalisir. Berdasarkan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 2015 maupun PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslu Kabupaten Indramayu berkeyakinan Anna Sophanah sepanjang menyangkut keabsahan ijazah telah memenuhi syarat;
 - Terhadap ijazah masing-masing Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Indramayu tidak melakukan kroscek keabsahan ijazah karena Panwaslu tidak mendapatkan Copy persyaratan dokumen Pasangan Calon dari KPU Kabupaten Indramayu, Panwaslu Kabupaten Indramayu baik secara lisan maupu tertulis sudah meminta kepada KPU Kabupaten Indramayu;
 - Atas keraguan adanya ijazah Hj. Anna Sophanah Panwaslu Kabupaten Indramayu selama tahapan pendaftaran calon, maupun tahapan verifikasi kelengkapan syarat calon, penetapan bakal calon menjadi calon, tahapan kampanye dan sampai tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak menerima laporan dari masyarakat maupun tim sukses pasangan calon tentang dugaan ijazah dari Hj. Anna Sopahan yang diduga palsu;
 - Bahwa setelah adanya penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak hasil Pleno KPU Kabupaten Indramayu tanggal 11 Januari 2016, Panwaslu kabupaten Indramayu menerima laporan secara resmi bertempat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dari Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan slogan TORA bernama Mohamad Solihin dan diterima oleh Teradu VIII yang pada saat itu berada di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, karena sedang mengikuti rapat pembekalan persiapan pembuatan laporan tertulis di Mahkamah Konstitusi. Atas laporan tersebut berdasarkan Pleno Panwaslu Kabupaten Indramayu diputuskan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil dalam laporan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor 2 tahun 2015;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Panwaslu Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas pengawasan, Penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015 sesuai dengan perundang-undangan yang ada dan senantiasa berpegang teguh pada asas penyelenggara pemilu serta menjunjung tinggi kode etik penyelenggara pemilu;

[2.9.1] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi surat Nomor 55/Panwaslukab-IM/VII/2015 tertanggal 27 Juli 2015 perihal rekomendasi tentang tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bukti T-2 : Fotokopi Formulir model A terkait Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Indramayu oleh Abdullah Irlan tertanggal 28 Juli 2015;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Indramayu Nomor 60/Panwaslukab-IM/VIII/2015 tertanggal 1 Agustus 2015 perihal Rekomendasi tentang hasil penelitian berkas pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Indramayu;
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Indramayu Nomor 61/Panwaslukab-IM/VIII/2015 tertanggal 2 Agustus 2015 perihal permohonan salinan/copy data dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Indramayu;
- Bukti T-5 : Fotocopy berkas laporan Nomor 10/LP/Pilbup/I/2016 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Indramayu;

[2.9.2] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.0] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.2] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu,

anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “*Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP*”.

[3.3] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.5] Bahwa Pengadu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang memberikan kuasa Khusus kepada H. Iksan Abdullah & Rekan, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I s/d Teradu V diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, karena bersikap tidak profesional, memihak, dan tidak adil dalam proses verifikasi persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu a.n Anna Sophanah – Supendi. Pasangan Calon yang bersangkutan seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena Anna Sophanah tidak mampu membuktikan dokumen Ijazah UPER/SMA yang dimilikinya adalah Sah. Pengadu juga mendalilkan Teradu VI s/d Teradu VIII tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, sehingga Pasangan Calon Anna Sophanah – Supendi tetap diloloskan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2015;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I s/d Teradu V pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan para Pengadu. Pada Tanggal 28 Juli 2015, Teradu I s/d Teradu V menerima Pendaftaran Pasangan Calon Anna Sophanah-Supendi yang didukung oleh Gabungan Partai Politik: Partai Gerindra (5 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (4 Kursi), dan Partai Demokrat (3 Kursi) total sebanyak 13 Kursi yang jika dipersentasekan sebesar 24 % (Memenuhi Syarat). Teradu I s/d V membantah dalil Pengadu yang menyatakan bahwa Calon Anna Sophanah tidak menyerahkan fotokopi ijazah UPER/SMA yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang. KPU Kabupaten Indramayu melakukan verifikasi bekerjasama dengan dinas/instansi yang berkompeten. Dinas pendidikan Kabupaten Indramayu menunjuk Cepudin untuk menjadi verifikator persyaratan ijazah Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu dibuktikan dengan surat Nomor 800/1.930-Sekret, dalam melaksanakan tugasnya verifikator juga diawasi Panwaslu Kabupaten Bandung. Verifikator berkesimpulan bahwa fotokopi ijazah UPER yang dilegalisir a.n Anna Sophanah dinyatakan legal dan sah. Hasil verifikator diserahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu. Selanjutnya, KPU Kabupaten Indramayu menyampaikan hasil verifikasi kepada gabungan partai politik dan bakal pasangan calon untuk dilakukan perbaikan dan/atau dilengkapi dengan dokumen yang dinyatakan belum lengkap. Bakal pasangan calon Anna Sophanah belum mencantumkan daftar tim kampanye tingkat kecamatan. Pada tanggal 6 Agustus 2015, Pasangan Calon Anna Sophanah memperbaiki persyaratan pencalonan dan syarat calon berupa daftar tim kampanye tingkat kecamatan. Tanggal 14 Agustus 2015 KPU Kabupaten Indramayu melaksanakan verifikasi dokumen perbaikan persyaratan calon, dalam masa perbaikan verifikasi pasangan calon dimaksud, KPU Kabupaten Indramayu mengumumkan melalui media massa lokal, website KPU Kabupaten Indramayu,

Papan Kantor di halaman KPU Kabupaten Indramayu dengan maksud dan tujuan menerima tanggapan dan masukan publik. Sampai batas waktu yang ditentukan KPU Kabupaten Indramayu tidak menerima tanggapan dari masyarakat maupun rekomendasi Panwaslu Kabupaten Indramayu terkait dengan pemenuhan syarat pencalonan maupun syarat calon. KPU Kabupaten Indramayu mengetahui Pasangan Calon Toto Sucartono dan Rasta Wiguna mempermasalahkan ijazah Anna Sophanah saat sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi dimana dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh materi gugatan Pengadu.

[4.3] Menimbang dalil Pengadu yang mendalilkan Teradu VI s/d Teradu VIII tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, sehingga Pasangan Calon Anna Sophanah – Supendi tetap diloloskan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Indramayu Tahun 2015, Teradu VI s/d Teradu VIII membantah seluruh dalil Pengadu. Pada Tanggal 27 Juli 2015, Panwaslu Kabupaten Indramayu mengeluarkan surat Nomor 55/Panwaslukab-IM/VII/2015 yang ditujukan ke KPU Kabupaten Indramayu berisi rekomendasi tentang Tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pada tanggal 28 Juli 2015 saat Pasangan Calon Anna Sophanah dan Supendi mendaftar ke KPU Kabupaten Indramayu, Panwaslu Kabupaten Indramayu mengawasi secara langsung syarat dukungan dan syarat calon masing-masing calon agar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Setelah masing-masing Pasangan Calon meninggalkan KPU Kabupaten Indramayu, Teradu VI s/d Geradu VIII masih berada di kantor KPU Kabupaten Indramayu tepatnya diruangan Ketua, Panwaslu Kabupaten Indramayu ikut memantau dan mengawasi pemeriksaan dokumen syarat pencalonan terkonfirmasi sudah lengkap, tetapi untuk syarat calon ada beberapa yang dokumen yang belum lengkap diantaranya daftar tim sukses masing-masing Pasangan Calon, fotokopi NPWP H.Rasta Wiguna beserta keterangan pajaknya, fotokopi ijazah legalisir H.Supendi. Secara lisan dan tertulis Panwaslu Kabupaten Indramayu telah meminta salinan syarat pencalonan dan syarat calon kepada KPU Kabupaten Indramayu, pada tanggal 2 Agustus 2015 berdasarkan surat nomor 61/Panwaslukab-IM/VII/2015 Panwaslu Kabupaten Indramayu meminta permohonan salinan/fotokopi data dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu kepada Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Teradu II H.Madri ketua Pokja Pencalonan menjawab akan memberikan salinan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon setelah di fotokopi terlebih dahulu. Namun, pada akhirnya salinan syarat pencalonan dan syarat calon yang dimintakan Panwaslu tidak diberikan oleh KPU Kabupaten Indramayu. Terhadap ijazah Anna Sophanah, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Indramayu, Panwaslu Kabupaten Indramayu berkeyakinan bahwa laegalisir ijazah UPER/SMA Anna Sophanah telah sesuai dan memenuhi syarat karena memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Terhadap ijazah masing-

masing calon, Panwaslu Kabupaten Indramayu tidak melakukan *crosscheck* keabsahan ijazah karena Panwaslu tidak mendapat *copy* syarat pencalonan dan syarat calon dari KPU Kabupaten Indramayu. Atas keraguan ijazah Anna Sophanah yang diduga palsu, Panwaslu Kabupaten Indramayu selama tahapan pendaftaran calon, verifikasi kelengkapan syarat calon, penetapan bakal calon menjadi calon, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara tidak mendapati adanya keberatan dari masyarakat maupun tim pemenangan Pasangan Calon. Panwaslu Kabupaten Indramayu mendapat laporan resmi terkait dugaan ijazah palsu Anna Sophanah pada tanggal 11 Januari 2016 bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilaporkan Tim Pemenangan Pasangan Calon "TORA" a.n Mohammad Sholihin dan diterima oleh Teradu VIII a.n Tarjono, dikarenakan disaat yang bersamaan Teradu VIII sedang berada di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam rangka persiapan menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Indramayu melakukan Pleno dan memutuskan status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015;

[4.4] Menimbang keterangan dan jawaban Para Pihak, saksi Pengadu dan Teradu, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan DKPP tanggal 10 Maret 2016, DKPP berpendapat bahwa tindakan Teradu I s/d Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu sudah cukup responsif menanggapi aduan Pengadu. Anna Sophanah telah memenuhi syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 "Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" selanjutnya Pasal 42 Ayat (1) huruf r yang berbunyi "fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon. Dalam melaksanakan verifikasi Teradu I s/d Teradu V juga memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi, Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi " pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan fotokopi, ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya. Tindakan Teradu I s/d Teradu V yang meminta dinas/instansi yang berkompeten untuk melakukan verifikasi dokumen syarat bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2015

terutama terkait keraguan atas dugaan ijazah palsu calon Anna Sophanah telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang berbunyi, **“dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon, KPU dapat meminta klarifikasi kepada instansi yang berwenang”**. Tindakan Teradu I s/d Teradu V yang tidak merespon dan memberikan salinan dokumen yang dimintakan Panwaslu Kabupaten Indramayu sesuai surat nomor 61/Panwaslukab-IM/VIII/2015 perihal permohonan salinan/copy data dokumen syarat pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 tertanggal 2 Agustus 2015, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, upaya yang dilakukan Teradu I s/d Teradu V dengan memerintahkan Kepala Subbagian Teknis untuk menyerahkan salinan syarat pencalonan dan syarat calon sesuai petunjuk KPU Kabupaten Indramayu pada akhirnya tidak diperoleh Panwaslu Kabupaten Indramayu. KPU Kabupaten Indramayu seharusnya bersikap terbuka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas dan dipercaya. DKPP berpendapat, Teradu I s/d Teradu V tidak menghargai dan menghormati sesama penyelenggara pemilu. Dengan demikian, Teradu I s/d Teradu V terbukti melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (d) Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2015 Tantang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Teradu VI s/d Teradu VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Indramayu kurang cermat melakukan pengawasan melekat pada proses verifikasi sehingga menimbulkan polemik dugaan ijazah bakal calon Anna Sophanah. Panwaslu Kabupaten Indramayu sesuai kewenangan yang dimilikinya dapat menempuh langkah proaktif untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Bukan sebaliknya, berlindung di balik alasan tidak dapat melakukan tugasnya, karena tidak memperoleh salinan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon dari KPU Kabupaten Indramayu. Panwaslu Kabupaten Indramayu harus responsif dan menunjukkan sikap aktif melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Indramayu atas permintaan data yang belum dipenuhi. Tindakan Teradu VI s/d Teradu VIII terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 huruf b dan Pasal 15 huruf d Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2015 Tantang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.5] Menimbang dalil Pengadu yang tidak terkait dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, mendengarkan keterangan saksi Pengadu dan Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai kesalahan Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Kepada Teradu I, II, III, IV, dan Teradu V atas nama Moh. Hadi Ramdhan, H. Madri, Murtiningsih Kartini, Syayidin, dan Pitrahari selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu, terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Kepada Teradu VI, VII, dan Teradu VIII atas nama Supandi, Abdullah Irlan, dan Tarjono selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Indramayu, terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Dua puluh Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jumat tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida

Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.


Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.



DKPP RI